



**SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
STKIP “NUSA TIMOR”**

SK KEMENDIKBUD RI NO. 248/E/O/2014

SK KEMENDIKBUDRISTEKDIKTI RI NO. 915/E/O/2023

Alamat Kampus dan Sekretariat :

Jl. Soekarno-Hatta Nomor 17 (Gedung SD GMT III) Kelurahan Atambua,
Kecamatan Atambua, Kabupaten Belu

HP : 082237845338 / 082122592934. Email : stkipnt@gmail.com

Website : stkip-nusatimor.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN
KETUA STKIP “NUSA TIMOR”
Nomor: 653/SK/K.STKIP-NT/III/2024
TENTANG
PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN PENGURUS
SENAT AKADEMIK STKIP “NUSA TIMOR”
PERIODE 2024 - 2029**

Menimbang

- :
- a. Bahwa dalam rangka penataan pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan Tinggi, maka diperlukan suatu wadah atau organisasi sebagai fungsi pengawasan dan kontrol serta kerjasama kelembagaan guna peningkatan mutu pendidikan.
 - b. Bahwa untuk memaksimalkan kegiatan di Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) “NUSA TIMOR”, maka dipandang perlu dibentuknya Senat Akademik STKIP “NUSA TIMOR”.
 - c. Atas pertimbangan poin a diatas, maka perlu ditetapkan Surat Keputusan Ketua STKIP “NUSA TIMOR”.

Mengingat

- :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pendidikan Tinggi.
 4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
 8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 248/E/O/2014 Tentang Izin Pendirian STKIP “NUSA TIMOR”.
 9. STATUTA STKIP “NUSA TIMOR”.

10. Surat Keputusan Yayasan Pendidikan Manekat Anugerah Nomor 04/SK-YAPEMA/IV/2021 Tentang Pengangkatan Ketua STKIP "NUSA TIMOR".
11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 915/E/O/2023 Tentang Izin Pindah Lokasi STKIP "NUSA TIMOR".

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- : KEPUTUSAN KETUA STKIP "NUSA TIMOR" TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN PENGURUS SENAT AKADEMIK STKIP "NUSA TIMOR" PERIODE 2024 – 2029.

Pertama

- : Mengangkat Pengurus Senat Akademik STKIP "NUSA TIMOR" periode 2024-2029 sebagai berikut:

- Ketua : Jenny Yutje Oematan, S.Hut., M.Si
- Sekretaris : Yustrivat Asa, S.Pd., M.Pd
- Anggota : Salmon Amtiran, S.Pd., M.Pd
Otce Arman Sunbanu, S.Sos., MAP
Efrens Hendro Loe Loko, S.Fil., M.M
Heriardus Riu Bere, S.S., M.Pd
Isidorus Yunus Mali, S.Pd., M.Pd
Matilde Niis Molo, S.Pd., M.M
Yonias Siletty, S.Pd
Martinus Neno, SE

Kedua

- : Anggota Senat Akademik STKIP "NUSA TIMOR" sebagaimana dimaksud pada poin pertama diatas mempunyai tugas untuk menjalankan fungsi penetapan kebijakan, pemberian pertimbangan, dan pengawasan di bidang akademik.

Ketiga

- : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran STKIP "NUSA TIMOR".

Keempat

- : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Atambua-Kab. Belu

Pada Tanggal : 15 Maret 2024

Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan

STKIP "NUSA TIMOR"

Ketua



Jenny Yutje Oematan, S.Hut., M.Si

NIDN. 0825018902